



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 28 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 28

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 524 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Pebruari 1992 Nomor 124 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut huruf a, guna kelancaran pelaksanaan tugas membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali, khususnya dalam hal pembahasan masalah dan administrasi maka perlu diadakan perubahan susunan keanggotaan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Per-bendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Agustus 1991 Nomor 538 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PER-BENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas-tugas Pembantu Pelaksana dimaksud pasal 1 adalah :

- a. membantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

- b. menyiapkan data-data tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. melaksanakan proses administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1992.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Agustus 1991 Nomor 538 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD) di Jakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 28 Tanggal : 12 Januari 1993
Seri : D Nomor : 28

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 1 SEPTEMBER 1992 NOMOR
524 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUK-AN PEMBANTU
PELAKSANA PADA SEKRETA-RIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Pembantu Pelaksana Sekretariat
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

1. Sekretaris Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
4. Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
5. Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
6. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
8. Kepala Bagian Anggaran Daerah Bawahan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
9. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
10. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
11. Kepala Bagian Distribusi Biro Perbekalan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali.
12. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
13. Kepala Sub Bagian Penagihan pada Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali
14. Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.